



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 9 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana indah, nyaman dan Lingkungan yang sehat perlu adanya penataan terhadap pembuangan sampah, baik sampah organik maupaun sampah non organik yang menjadi permasalahan daerah sehingga pengelolaanya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan mamfaat secara ekonomi, sehat bagi magi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat membuang sampah ke tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintah daerah serta untuk menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 6 maka tarif retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan merupakan target Utama dalam kebersihan kota Dekai, ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Yahukimo.
8. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

21. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan persampahan dan kebersihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi wilayah Kota Dekai Kabupaten Yahukimo.

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Diundangkan di Sumohai
pada tanggal : 16 Maret 2022
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 16 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE. M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
 Nomor : 9 Tahun 2022
 Tanggal : 16 Maret 2022

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN	NILAI RETRIBUSI (Rp.)		JUMLAH
		SUMBER KE TPS	TPS KE TPA	
1	2	3	4	5
1	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah rumah tangga :			
	a.Rumah Mewah	Rp25.000/bln/KK	Rp 20.000/bln/KK	Rp 45.000/bln
	b.Rumah Menengah	Rp 20.000/bln/KK	Rp 15.000 /bln/KK	Rp 35.000/bln
	c.Rumah Sederhana	Rp 15.000/bln/KK	Rp 10.000/bln/KK	Rp 25.000/bln
2	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga eselon II:	Rp70.000/bln/KK	Rp 65.00.000/bln/KK	Rp 135.000/bln
3	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga eselon III:	Rp 65.000/bln/KK	Rp 60.000/bln/KK	Rp 125.000/bln
4	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga eselon IV:	Rp60.000 /bln/KK	Rp 55.000/bln/KK	Rp 115.000/bln
5	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga Barak Pegawai:	Rp 55.000/bln/KK	Rp 50.000/bln/KK	Rp 105.000/bln
6.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari perkantoran :			
	a.Perkantoran Pemerintahan	Rp 15.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 35.000/bln
	b.Perkantoran Swasta :			
	-Perkantoran Swasta Besar	Rp 15.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 35.000/bln
	-Perkantoran Swasta Sedang	Rp 10.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 30.000/bln
	-Perkantoran Swasta Kecil	Rp 10.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 30.000/bln
	c. Bank, BUMN dan BUMD :			
	1)Bank Pemerintah, BUMN dan BUMD	Rp 10.000/bln	Rp 20.000 /bln	Rp 30.000/bln
	2) Bank Swasta	Rp 15.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 35.000/bln
7.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Rumah Sakit, Poliklinik Bersalin, Poliklinik Umum, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik dan Optikal			
	a. Rumah Sakit Dekai	Rp 25.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 45.000/bln
	b. Puskesmas, Labolatorium	Rp 20.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 40.000/bln
	c.Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Apotik, Tempat Kebugaran dan Optik	Rp 25.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 45.000/bln
	d.Pengobatan Alternatif/Tradisional	Rp. 20.000/bln	Rp 20.000/bln	Rp 40.000/bln

8	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Tempat Kursus dan sejenisnya :			
	Perguruan Tinggi dan Akademi ($\leq 20 M^3$)		80.000/bln	80.000/bln
	Tempat Kursus ($\leq 20 M^3$)		75.000/bln	75.000/bln
	Tempat Kursus ($\leq 20 M^3$)		70.000/bln	70.000/bln
	SLTP dan SLTA Sederajat ($\leq 20 M^3$)		150.000/bln	150.000/bln
	SD dan Taman Kanak-Kanak ($\leq 20 M^3$)		150.000/bln	150.000/bln
9	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Industri dan Pabrik-pabrik :			
	a.Industri Kecil/Home Industri ($\leq 20 M^3$)		55.000/bln	55.000/bln
	b.Industri Menengah ($\leq 20 M^3$)		65.000/bln	56.000/bln
	c.Industri Besar ($\leq 20 M^3$)		55.000/bln	55.000/bln
10	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pertokoan/Ruko, Dealer, Perbengkelan, SPBU, Pergudangan dan sebagainya :			
	a. Perbengkelan Besar, SPBU, dan Pergudangan		65.000/bln	65.000/bln
	b.Ruko, Penampungan Besi Tua, Panglong dan Usaha Bubut Besar		55.000/bln	55.000/bln
	c.Toko, Bengkel Kecil, Tailor Outlet pada Toko Swalayan dan Usaha Bubut Kecil		50.000/bln	50.000/bln
	d.Bengkel bubut kecil		60.000/bln	60.000/bln
11	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya			
	A. Hotel/Penginapan - Hotel Melati I dan II, Losmen, wisma dan Penginapan		70.000/bln	70.000/bln
	- Kontrakan dan Pondokan		55.000/bln	55.000/bln
	B. Restoran Rumah Makan dan sebagainya			
	- Kantin dan Café		70.000/bln	70.000/bln
	- Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 10		70.000/bln	70.000/bln
	- Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 25		70.000/bln	70.000/bln
12	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pedagang Kaki Lima, Warteg yang berada di luar Pasar, Terminal, dikenakan Retribusi		50.000/hari	50.000/hari
13	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari tempat hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan		5.000hari	5.000/hari
14	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPA :			
	a.Bongkaran Bangunan		5.000/M3	5.000/M3
	b.Sampah Tebangan Pohon		5.000/M3	5.000/M3

15	Penggunaan TPA oleh pribadi atau Badan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas dikenakan Retribusi berdasarkan jenis sampah :			
	Fasilitas Perdagangan, Perhotelan dan a.Perumahan		10.000./M3	10.000/M3
	b.Fasilitas Industri		20.000/M3	20.000/M3

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal: 16 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai
 Dengan yang asli
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 VISDITA A. RAHAYAAN
 NIP.19851122 200909 1009

